

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGELOLAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19  
(*Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang*)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:  
DINA FARAMIDA  
NIM. 1717303014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2021**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGELOLAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 (*Studi  
Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang*)**

**Abstrak**

**DINA FARAMIDA  
NIM 1717303014**

**Pogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto  
Email: [dinafaramida25@gmail.com](mailto:dinafaramida25@gmail.com)**

Bantuan langsung tunai dana desa atau yang sering disebut BLT-DD Covid-19 merupakan program pemerintah dimasa pandemi covid-19. Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang terdampak dari adanya covid-19. BLT-DD Covid-19 diharapkan menjadi salah satu solusi dari kemiskinan yang terjadi saat ini. Tetapi dalam faktanya masih terdapat masalah dalam pengelolaannya. Salah satunya dalah di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Bantuan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat miskin tetapi dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Sehingga program ini belum maksimal pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan BLT-DD Covid-19 secara rinci di desa Wangkelang kecamatan Moga kabupaten Pemalang pada tahun 2020 serta tinjauan *fiqh siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) covid-19 di desa Wangkelang.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan desa dan keadaan di lingkungan desa dengan pendekatan *Yuridis-Sosiologis*. Adapun tempat penelitiannya sendiri dilakukan di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu dari tanggal 10-31 September 2021. Data pokok berupa *kuesioner* yang dibagikan kepada warga penerima bantuan dan juga dari hasil wawancara dengan perangkat desa. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilam sampel yaitu *purposive sampling* sebanyak 100 orang penerima bantuan. Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian adalah Analisis Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BLT-DD Covid-19 di Desa Wangkelang belum optimal. Mayoritas masyarakat tidak memenuhi kriteria penerima bantuan ini. Hanya sekitar 40 % orang yang masuk kriteria penerima bantuan. Sehingga dapat dikatakan pembagian bantuan ini tidak tepat sasaran. Pengelolaan BLT-DD Covid-19 ditinjau dari sudut pandang *fiqh siyāsah māliyah* hukumnya diperbolehkan walaupun belum memenuhi syarat-syarat karena dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

**Kata kunci:** *Fiqh Siyāsah Māliyah*, Pengelolaan, BLT-DD Covid-19

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	17

**BAB II : KONSEP UMUM *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19**

A. *Fiqh Siyāsah Māliyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Māliyah* ..... 19
2. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah Māliyah* ..... 21
3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Māliyah* ..... 27

B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

1. Pengertian BLT-Dana Desa ..... 32
2. Dasar Hukum BLT-Dana Desa ..... 34
3. Pengelolaan BLT-Dana Desa ..... 37

C. Covid-19

1. Pengertian Covid-19 ..... 42
2. Dampak Covid-19 ..... 42

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian ..... 47
- B. Pendekatan Penelitian ..... 48
- C. Lokasi Penelitian ..... 48
- D. Waktu Penelitian ..... 49
- E. Sumber Data ..... 49
- F. Teknik Pengumpulan Data ..... 50
- G. Teknik Pengambilan Sampel ..... 52
- H. Teknik Analisis ..... 53

**BAB IV : ANALISIS ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYYAH* DI DESA WANGKELANG**


- A. Profil Desa Wangkelang Kec. Moga Kab. Pemalang ..... 56
- B. Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang ..... 62
- C. Analilis tentang *Fiqh Siyāsah Mālīyyah* tentang pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Wangkelang ..... 86

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 96
- B. Saran..... 96
- C. Kata Penutup ..... 97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan prinsip-prinsip atau asas demokrasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya.<sup>1</sup> Demokrasi menurut ilmu politik atau pemerintahan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mengacu pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, maka rakyatlah yang memiliki kedaulatan dalam menentukan keputusan-keputusan penting di bidang politik. Adapun di Indonesia sendiri untuk menjadik negara demokratis, tidak hanya berperan dalam bidang politik saja namun juga perlu demokratis dalam bidang ekonomi. Rakyat haruslah memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat luas, serta dilakukan oleh masyarakat lokal.<sup>2</sup> Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem politik yang demokratis akan memberikan iklim yang kondusif bagi terwujudnya demokrasi

---

<sup>1</sup> Nengah Suastika dan Suadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), Hal. 89.

<sup>2</sup> Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, Hal. 105.

ekonomi. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan dasar demokrasi ekonomi maka sistem ekonomi nasional haruslah didasarkan kepada demokrasi ekonomi.<sup>3</sup>

Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem ekonomi menunjuk pada aturan main yang disepakati suatu masyarakat untuk di pakai sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan politik ekonomi merupakan tindakan-tindakan (*actions*) tertentu yang di ambil atau di lakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Politik ekonomi yang benar harus menghasilkan atau dapat mewujudkan satu atau lebih tujuan yang menguntungkan sebagian besar atau lebih baik lagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi keuntungan atau kemanfaatan orang-seorang.<sup>4</sup>

Tetapi Covid-19 belum lama ini merupakan permasalahan yang sangat besar bagi seluruh dunia, salah satunya negara kita Indonesia. Banyak sekali keresahan di karenakan adanya virus ini, salah satu dampaknya yaitu dalam bidang ekonomi yang mengalami penurunan. Seperti yang kita tahu bahwa

---

<sup>3</sup> Tirmizi Abbas dan Win K.M, “Keterkaitan antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI No. 3 September 2005, Hal. 430-440.

<sup>4</sup> Mubyarto, “Sistem dan Politik Ekonomi Berjiwa Kerakyatan”, *Economic Journal and Emerging Markets* Vol. 4 No.2, 1999, Hal. 121-123.

ekonomi merupakan salah satu pondasi yang ada dalam kehidupan manusia. Adanya ekonomi dapat membantu kesempatan bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Sangat penting adanya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk membuat aturan kebijakan tentang perekonomian dan menjamin ekonomi yang ada di masyarakat, warga negara terlebih khususnya yang ada di Indonesia yang lebih memprioritaskan diri sebagai negara kesejahteraan. Di dalam sebuah konsep negara kesejahteraan ialah negara berhak untuk ikut campur dalam segala aspek yang mencakup kehidupan, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan nasional di dalam sebuah negara. Pertumbuhan sebuah ekonomi yang bagus akan dapat meningkatkan sebuah pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Adanya pandemi Covid-19 ini perusahaan-perusahaan membuat kebijakan salah satunya PHK besar-besaran bagi buruh/pekerja, akibatnya banyak pengangguran. Sedangkan ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 akan memperlambat roda perekonomian, namun tanpa upaya sigap dari pemangku kebijakan untuk menyelamatkan nyawa penduduk Indonesia, maka optimisme perekonomian tidak akan pernah datang.<sup>6</sup> Dan faktor ekonomi juga merupakan faktor pendukung

---

<sup>5</sup> Rahmat Bayu Nugroho, *Dampak Covid-19 Bagi Kegiatan Ekonomi Masyarakat*, Artikel Unioversitas Lambung Mangkurat.

<sup>6</sup> Muhyiddin dan Hasan Nugroho, "Catatan Editorial (Edisi Khusus tentang Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan)", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, No.2, 2020.



pembangunan nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan nasional.<sup>7</sup> Untuk menstabilkan perekonomian masyarakat maka pemerintah berinisiatif mengupayakan tindakan memberikan bantuan sosial Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, salah satunya yaitu bantuan langsung tunai yang disebut BLT-DD Covid-19. Bantuan ini merupakan salah satu mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa melalui APBDes. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.<sup>8</sup> Menurut Suryo, gejolak ekonomi akibat covid-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak dua kali dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, Al-qur'an secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar

---

<sup>7</sup> Fakhrol Rozi Y dan Ririn N.P, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia* Vol. 4 No. 2 September 2020, Hal. 384-388.

<sup>8</sup> Kemenku, "BLT-DD COVID 19", [Dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id](http://Dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id) diakses tanggal 13 Maret 2021, pukul 17.12 WIB.

<sup>9</sup>Suryo, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian dan Keuangan Indonesia" [Http://multindo.co.id/berita/186-dampak-covid-19-terhadap-perekonomian-dan-keuangan-di-indonesia.html](http://multindo.co.id/berita/186-dampak-covid-19-terhadap-perekonomian-dan-keuangan-di-indonesia.html). diakses 13 Maret 2021, pukul 17.15 WIB.

tentang hidup bernegara dan pemerintahannya disebutkan. Dari dasar itulah, maka *fiqh siyāsah* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). *Fiqh siyāsah* juga membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.<sup>10</sup> Secara global, bidang *fiqh siyāsah* di bagi menjadi 3, yaitu *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah māliyah* dan *siyāsah dauliyyah*.<sup>11</sup> Dan penelitian ini mengambil fokus dari *siyāsah māliyah*.

*Siyāsah māliyah* membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang di ambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *siyāsah* ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.<sup>12</sup> Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam *siyāsah māliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.<sup>13</sup>

Tetapi dalam prakteknya tidak semuanya sesuai dengan apa yang di inginkan. Salah satunya ialah pembagian bantuan langsung tunai Dana Desa yang disingkat BLT-DD. Pemerintah berharap ditengah musibah global Covid-

---

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Fikih Siyāsah (Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), Hal. 29. Cet 4.

<sup>11</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Mangli : CV Pena Salsabila, 2013), Hal. 23.

<sup>12</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, Hal. 28.

<sup>13</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, Hal. 177.

19, BLT-DD menjadi sebuah solusi untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak. Namun tujuan pemerintah ini belum sepenuhnya tercapai karena sudah menjadi rahasia umum dimasyarakat tentang pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Ini membuat keresahan terhadap sebagian masyarakat miskin karena adanya BLT-DD yang pembagiannya dianggap tidak adil dan merata. Ini merupakan masalah besar yang di hadapi oleh masyarakat miskin, karena mereka tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan dalam pengaturan *fiqh siyāsah māliyah* itu di orientasikan untuk kemaslahatan serta berpacu pada prinsip keadilan. Sebagaimana kaidah *fiqh* firman Allah surat an-nisa ayat 58:<sup>14</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

*Siyāsah māliyah* merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.<sup>15</sup> Dalam kajian ini dibahas sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Dalam aturan APBDes sendiri dijelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran diatur dan diolah oleh perangkat desa.<sup>16</sup> Penelitian

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata (Syaamil Al-Qur'an)*, (Bandung : Syaamil Cipta Media, 2007), Hal. 146.

<sup>15</sup> Abdullah Muhammada M.A, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa Al-Tadbiq*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), Hal. 881.

<sup>16</sup> Kemenku, "BLT-DD COVID 19", [Dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id](http://Dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id) diakses 13 Maret 2021, pukul 17.00 WIB.

ini menggunakan dasar hukum *fiqh siyāsah māliyah* karena dapat di lihat dari paparan di atas bahwa *fiqh siyāsah māliyah* mengatur tentang politik dan ekonomi melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum, sedangkan penelitian ini juga membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 yang mana ini merupakan politik pemerintah dan permasalahan ekonomi pada masyarakat miskin yang pengeluarannya tidak tepat sasaran. Sehingga menurut saya keduanya saling berhubungan antara politik dan ekonomi. Bila penelitian ini di tinjau dari hukum *fiqh siyāsah māliyah* maka akan menemukan pemecahan permasalahan secara adil dan maslahat untuk masyarakat. Dan penulis memilih lokasi penelitian di Desa Wangkelang karena pada masa Covid-19 seperti ini semua kegiatan manusia di batasi sehingga agar tidak menambah korban Covid-19, lebih dekat dengan tempat tinggal yang mudah di jangkau dan ekonomis. Dan kurang aktifnya peran setiap individu dalam pengawalan pengelolaan BLT-DD Covid-19. Ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Wangkelang. Dan menurut saya perbedaan Desa Wangkelang dengan desa yang lain adalah di lihat dari segi pemahaman tempat.

Untuk lebih meyakinkan pembaca akhirnya penulis melakukan observasi dengan metode wawancara. Wawancara yang pertama dilakukan dengan Bapak Sekretaris Desa Wangkelang (Rio Kusmantoro) dijelaskan bahwa:<sup>17</sup>

Pada awal covid 19 di tahun 2020, pemerintah memberikan beberapa bantuan covid 19 sekaligus, yang pertama BLT-DD, yang kedua bantuan tunai dari Kabupaten untuk 88 Kpm senilai Rp.200.000,-

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rio Kusmantoro di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

yang ketiga bantuan dari Provinsi berjumlah 154 Kpm berupa sembako diperkirakan dengan nilai sama sekitar Rp.200.000,- yang ke empat BST berjumlah 8 orang. Untuk BLT-DD sendiri senilai Rp.600.000,- di cairkan 3 bulan berturut-turut, yaitu dari bulan Maret, April, dan Mei untuk 202 Kpm. Di lanjutkan bulan Juni, Juli, Agustus senilai Rp.300.000,- diberikan kepada 157 Kpm. Menurut peraturan kemensos untuk kriteria warga yang mendapatkan BLT-DD ada 14 karakter, di antaranya rumah yang dindingnya masih kayu, atapnya alang-alang, lantai yang masih tanah, dan lain-lain. Tapi untuk kriteria yang disebutkan di atas jika di terapkan di Desa Wangkelang itu tidak ada. Karena rumah-rumah di Desa Wangkelang rata-rata sudah tembok permanen. Sedangkan dari pemerintah sendiri harus ada BLT-DD". Selain itu salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut ialah tidak boleh tumpang tindih, dalam artian satu keluarga hanya diperbolehkan mendapat satu bantuan.

Adapun pada Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tepatnya di Pasal 8A

Ayat (3) disebutkan bahwa keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa salah satunya ialah mereka yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Lebih lengkapnya yaitu bahwa "keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis".<sup>18</sup>

Wawancara yang kedua dijelaskan oleh Kadus 1 (Amar Ghadafi) Desa Wangkelang bahwa :<sup>19</sup>

Adanya bantuan sebelum masa Covid-19 di antaranya adalah bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), Kartu Prakerja dan PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk PKH sendiri dari desa tidak menangani langsung, dari desa hanya mendampingi dan perbaikan data DTKS, karena memang yang menangani PKH orang yang sudah paham tentang PKH dan yang

---

<sup>18</sup> Pasal 8A Ayat (3) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amar Ghadafi di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

berpengalaman yaitu mba Uli. Untuk Kartu Prakerja sendiri itu dari desa tidak punya datanya karena prakerja itu yang mendaftar pihak pribadi, jadi datanya langsung ke pusat. Kalau data BPNT, BST dan PKH itu dari perangkat desa sendiri yang mendata. Untuk jumlah data bantuan-bantuan tersebut diatas totalnya ada 304 orang. Setelah adanya Covid-19 muncul beberapa bantuan salah satunya yaitu bantuan BLT-DD. Untuk bantuan BLT-DD sendiri itu yang mendapatkan yang belum mendapatkan bantuan-bantuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena kalau BLT-DD sendiri itu baru ada setelah adanya Covid-19. Dan bantuan BLT-DD diperuntukan untuk orang-orang miskin yang terkena dampak Covid-19.”

Wawancara yang ketiga dijelaskan oleh Masyarakat yang mendapatkan BLT-DD tetapi tidak tepat sasaran yaitu Bapak Saghiri, beliau menjelaskan bahwa:<sup>20</sup>

Saya adalah seorang Buruh yang bekerja di Jakarta. Semenjak adanya Covid-19 penghasilan saya menurun. Dan kebetulan waktu itu ada bantuan dari pemerintah yaitu bantuan BLT-DD. Akhirnya saya mendaftarkan diri saya untuk mendaftar. Dan ternyata saya lolos. Jadi alasan saya mendaftar bantuan BLT-DD karena penghasilan dari pekerjaan saya yang menurun.

Ini merupakan salah satu sample warga Desa Wangkelang yang mendapatkan BLT-DD tetapi hidupnya sudah berkecukupan. Maksud dari berkecukupan itu, beliau rumahnya sudah berlantai 2, ada banyak alat elektronik di dalam rumahnya (TV, Mesin Cuci, Kulkas), punya sarana transportasi seperti motor, lantainya keramik, bangunannya modern tetapi beliau lolos verifikasi dan mendapatkan bantuan BLT-DD. Ini salah satu alasan yang membuat sebagian warga resah.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun berusaha mencari pemecahan permasalahan dari adanya beberapa keresahan warga Desa Wangkelang. Maka

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saghiri di Desa Wangkelang tanggal 5 September 2021.

dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19”

## B. Definisi Operasional

Untuk Menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.<sup>21</sup> Menurut Eko Endarmoko tinjauan juga dapat diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar, kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan, tilikan.<sup>22</sup> Jadi tinjauan adalah suatu proses menyelidiki masalah dilihat dari suatu sudut pandang tertentu.

### 2. *Siyāṣah māliyah*

*Siyāṣah māliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> W.J.S Poerwadamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Hal. 1078.

<sup>22</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hal. 673.

<sup>23</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hal. 273.

### 3. BLT-DD Covid-19

BLT Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

### 4. Covid-19

Covid-19 (Coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, covid-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Covid-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.<sup>24</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mencoba merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāṣah māliyah* terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang?

---

<sup>24</sup> Marry Dame C.P, 'BLT-DD Covid 19', [Alodokter.com/covid-19](http://Alodokter.com/covid-19) diakses 13 Maret 2021, pukul 16.45 WIB.



## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam proposal ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang tahun anggaran 2020
- b. Untuk mengetahui apakah pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang sudah tepat sasaran
- c. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kemanfaatan bagi penulis maupun masyarakat umum serta berguna sebagai wahana untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman dibidang *siyāsah*. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan kepada penulis serta para pembaca yang budiman mengenai tentang bagaimana pengelolaan BLT Dana Desa Covid-19 di Desa Wangkelang

- 2) Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akademisi dan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan untuk mengetahui pengelolaan BLT Dana Desa Covid-19
- 3) Bagi negara, sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka dan acuan dalam pengelolaan BLT Dana Desa Covid-19.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembanding bagi penulis terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh penulis lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Skripsi dari Zaki Nugraha Agusti mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan judul “Tinjauan *fiqh siyāsah māliyah* tentang pengelolaan dana desa nagari aia manggi kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Kanagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan juga untuk mengetahui

kendala di Desa tersebut, selain itu juga untuk mengetahui pandangan *siyāsah māliyah* mengenai pengelolaan Dana Desa di Kanagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.<sup>25</sup>

Penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan pada bagaimana pengelolaan BLT Dana Desa Wangkelang di masa pandemi awal Covid-19. Yang mana penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai pembagian BLT Dana Desa bagi masyarakat miskin di Desa Wangkelang yang masih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa Wangkelang, siapa saja yang mendapat BLT Dana Desa tetapi keadaan ekonomi tercukupi, dan siapa saja yang mendapatkan double bantuan dari pemerintah.

Skripsi dari Mohammad Al Jose Sidmag Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Fikih *Siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Di desa ini sudah terbantu dengan aplikasi sistem manajemen desa yang sudah terimplementasi di desa tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Zaki Nugraha Agusti, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Māliyah* Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

<sup>26</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Māliyah* terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

Penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan pada pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Wangkelang yang sistem managemennya tidak menggunakan aplikasi tertentu. Dan tujuan penelitian yaitu untuk menggali lebih dalam bagaimana pembagian serta pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Wangkelang, apakah sudah sesuai dengan aturan kemensos atau belum. Dan penelitian ini di tinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah māliyah*.

Skripsi dari Talenta Tamara Poja mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Implementasi alokasi dana desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa perspektif *fiqh siyāsah* (studi di desa Kutasari Baturaden)”, penelitian ini membahas tentang alokasi dana desa dan transparansi dana desa kutasari baturaden.<sup>27</sup>

Penelitian yang akan penulis lakukan sendiri memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan beberapa penelitian diatas. Dimana beberapa penelitian yang tadi disampaikan belum ada yang membahas tentang pengelolaan BLT-DD Covid-19 dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah*. Apalagi kita tidak tahu covid-19 akan berakhir sampai kapan. Apabila penelitian ini tidak dikaji lebih dalam maka saya tidak tahu kedepan akan ada perubahan yang lebih baik atau tidak dan keadaan masyarakatpun tidak tahu akan bagaimana. Inilah yang menjadi bahan utama yang akan penulis teliti.

---

<sup>27</sup> Talenta Tamara Poja, “Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Di Desa Kutasari Baturaden)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

Berikut dibawah ini tabel persamaan dan perbedaan pembahasan antara judul yang akan diteliti dengan beberapa skripsi pembandingan:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaki Nugraha Agusti	Tinjauan <i>fiqh siyāsah māliyyah</i> tentang pengelolaan dana desa nagari aia manggi kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	Sama-sama membahas tentang <i>fiqh siyāsah māliyyah</i> .	Membahas tentang laporan penggunaan dana desa nagari aia manggi kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Sedangkan Dalam penelitian penulis mengkaji tentang pengelolaan Bansos covid-19 yang lebih spesifik pada BLT DD di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pematang Siantar.
2.	Mohammad Al Jose Sidmag	Tinjauan Fikih <i>Siyāsah māliyyah</i> terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di desa bulagedeg kecamatan bendo kabupaten magetan	Sama-sama meninjau menggunakan perspektif <i>fiqh siyāsah māliyyah</i> .	Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di desa bulagedeg kecamatan bendo kabupaten magetan dengan dibantu aplikasi sistem manajemen desa. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas tentang apakah bansos covid-19 yaitu BLT DD di tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai/akurat atau belum.
3.	Talenta Tamara Poja	Implementasi alokasi dana desa	Sama-sama menggunakan <i>siyāsah</i>	Skripsi ini membahas tentang alokasi dana desa dan transparansi

		berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa perspektif <i>fiqh siyāsah</i> (studi di desa Kutasari Baturaden)	<i>māliyyah</i> sebagai pandangan hukum Islam	dana desa kutasari baturaden Sedangkan dalam penelitian penulis secara spesifik membahas tentang pengelolaan BLT DD di masa Covid-19 di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pematang..
--	--	--	---	---

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik penulis atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar pembaca memiliki gambaran mengenai isi dari penelitian yang penulis lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II konsep umum *fiqh siyāsah māliyah* dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) covid-19 menjelaskan tentang pengertian *fiqh siyāsah māliyah*., sumber hukum *fiqh siyāsah māliyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah māliyah*, pengertian BLT Dana Desa, dasar hukum BLT Dana Desa, pengelolaan BLT Dana Desa, Pengertian Covid-19 dan dampak adanya Covid-19.

Bab III Metodologi Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis.

Bab IV Analisis pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) covid-19 perspektif *fiqh siyāsah māliyyah* di desa Wangkelang menjelaskan tentang Profil Desa Wangkelang, Gambaran umum pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang dan Analisis *fiqh siyāsah māliyyah* tentang pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Wangkelang.

Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab diatas maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis juga menulis saran untu Pemerintah desa Wangkelang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BLT-DD Covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi dampak pandemi virus corona pada pelaksanaannya di desa Wangkelang masih belum optimal. Ditinjau dari segi keadilan bantuan ini banyak yang tidak tepat sasaran hanya sekitar 40% orang yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Hal ini dikarenakan dari beberapa kriteria yang disyaratkan bagi penerima bantuan hanya sebagian kecil saja yang memenuhinya. Hal ini disebabkan kriteria yang disyaratkan bersifat general untuk seluruh warga Indonesia. Sedangkan di desa Wangkelang sendiri jarang yang memenuhi dari semua kriteria tersebut. Pemerintah desa harus jeli dalam melaksanakan undang-undang.

Pengelolaan BLT-DD Covid-19 ditinjau dari sudut pandang *fiqh siyāsah māliyah* hukumnya diperbolehkan walaupun belum memenuhi syarat-syarat. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat meringankan beban masyarakat dari segi perekonomian serta memberi manfaat bagi masyarakat desa Wangkelang yang terdampak Covid-19.

#### B. Saran

Untuk dapat mewujudkan efektifitas pemberian BLT-DD Covid-19 maka pemerintah desa perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi perangkat des



2. Memaksimalkan forum musdesus guna menentukan calon penerima bantuan yang tepat sasaran dan sebagai media untuk evaluasi atas kebijakan yang diambil
3. Pengelolaan data base masyarakat secara terpadu dan berkala
4. Mengoptimalkan media cetak dan elektronik dalam publikasi data

### **C. Kata Penutup**

Akhirnya penulis ucapkan syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini mampu memberi kemanfaatan kepada para pembaca semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, Rosihon. *Ulum Al-Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 2005.
- Bāqī, Muhammad Fū'ad 'Abdul. *Al-lu'lu'u Wal Marjān Fīma ittaqa 'alaihi Asy-syaikhōni Al-bukhori wa Muslim*. Beirut: Dārul Fikr. tt.
- Bāqī, Muhammad Fū'ad 'Abdul. *Al-lu'lu'u Wal Marjān Fīma ittaqa 'alaihi Asy-syaikhōni Al-bukhori wa Muslim*. terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Depok : Fathan Prima Media. 2017.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah Perkata (Syaamil Al-Qur'an)*. Bandung : Syaamil Cipta Media. 2007.
- Djazuli, A. *Fikih Siyasah (Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*. Jakarta : Prenada Media. 2009.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan (Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yag Praktis)*. Kencana: Jakarta. 2017.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Mangli : CV Pena Salsabila. 2013.
- Hartono. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

- Jalaluddin, Imam, Abdurrahman As-Suyuti. *Al-Asybah Wan Nadho "ir Fi Qaqa" id Wa Furu" I Syafi" iyyah*. Arab Saudi: Maktabah Nazzar Al-Baz. 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Hadits Ekonomi Islam*. Banten: Forum Pelayanan Hadits. 2013.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Muhammada, Abdullah M.A. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa Al-Tadbiq*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1990.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara. 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Rozi, Fakhrol Y dan Ririn N.P. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia" Vol.4. No.2. 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sohari, dkk. *Hadis Tematik*. Jakarta: Diadit Media. 2006.
- Suastika, Nengah dan Suadi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pramedia Grup. 2014.
- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

## **SKRIPSI**

- Agusti, Zaki Nugraha. “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.
- Poja, Talenta Tamara. “Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kutasari Baturaden)”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2019.
- Sidmag, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampe. 2018.

## **JURNAL**

- Abbas, Tirmizi dan Win K.M. “Keterkaitan antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan”. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. XXI No. 3. 2005.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol.2. No.1. 2017.
- Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2. 2020.
- Mariin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. No.02. 2014.
- Maun, Carly Erfly Fernando. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Politico*, Vol.9. No.2. 2020.
- Mubyarto, “Sistem dan Politik Ekonomi Berjiwa Kerakyatan” *Economic Journal and Emerging Markets*. Vol.4. No. 2. 1999.
- Muhyiddin, dan Hasan Nugroho. “Catatan Editorial (Edisi Khusus tentang Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan). *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4. No.2. 2020.

Nugroho, Rahmat Bayu. "Dampak Covid-19 Bagi Kegiatan Ekonomi Masyarakat".  
*Artikel*. Universitas Lambung Mangkurat.

Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam" *Jurnal Al-Fikr*.  
Vol.14. No.3. 2010.

## **PERATURAN**

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang  
Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas  
Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana  
Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana  
Desa.

## **INTERNET**

Asia News Monitor. "Indonesia: Pre-employment cards disbursed to cushion economy  
from COVID-19 impact". <https://en.antaranews.com/news/144206/pre-employment-cards-disbursed-to-cushion-economy-from-covid-19-impact>.

BBC News Indonesia, "Dampak sosial virus corona: Beban 'berlipat ganda' bagi  
perempuan di masa pandemi Covid-19".  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52323527>

Feradis Nurdin, "Perencanaan Pembangunan Desa". <https://kumparan.com/feradis-nurdin/perencanaan-pembangunan-desa-1-1vGiAZQjBJZ>. Diakses 15 Oktober  
2021.

Kemenku. "BLT-DD COVID 19". [Dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id](https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id)

Marry Dame C.P. "BLT-DD Covid 19". [Alodokter.com/covid-19](https://alodokter.com/covid-19).

Nasution, Rozaini. "Teknik Sampling". [library.usu.ac.id](https://library.usu.ac.id)

Prawiradinata, Rudy S. “Panduan Pendataan BLT-Dana Desa”.  
<https://www.bappenas.go.id>.

Suryo. “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian dan Keuangan Indonesia”.  
<http://multindo.co.id/berita/186-dampak-covid-19-terhadap-perekonomian-dan-keuangan-di-indonesia.html>.

Hot Media, “Infografis Desa Kabupaten Pemalang”.  
<https://infografis.desakupemalang.id/?qa=&sort=hot&start=100>.

## **HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Bapak Amar Ghadafi selaku Kepala Dusun I di Kantor Desa Wangkelang.

Hasil wawancara dengan Bapak Rio Kusmantoro selaku Sekretaris Desa Wangkelang.

Hasil wawancara dengan Bapak Saghiri di Desa Wangkelang

Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji selaku Kaur Perencanaan Desa Wangkelang.

Hasil wawancara dengan Ibu Lulu Maksumah selaku Kaur Keuangan Desa Wangkelang.

Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang.